

**PERAN KEJAKSAAN DALAM PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN
TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Semarang)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh:

Devy Nurlyta Aulya

NIM : 30302100104

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISULLA)
SEMARANG**

2024

**PERAN KEJAKSAAN DALAM PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN TINDAK
PIDANA KORUPSI**

(Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Semarang)



Dosen Pembimbing :


Dr. E. Sugiharto, S.H.M.H
NIDN:0602066103

HALAMAN PENGESAHAN
PERAN KEJAKSAAN DALAM PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN
TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Semarang)

Dipersiapkan dan disusun oleh

Devy Nuriyta aulya


NIM : 30302100104

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus


Tim Penguji
Ketua


Dini Amalia Fitri, S.H. M.H


Anggota


Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H, M.Hum.

Anggota


Dr. R. Sugiharto, S.H.MH.



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

Dr. Jawade Hafidz, S.H, MH.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan lain)”

QS. Al-Insyirah :6-7

“Jika kamu berbuat baik kepada orang lain (berarti) kamu berbuat baik pada dirimu sendiri...”


-QS. Al-Isra: 7

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua saya yang sangat saya cintai dan sayangi, bapa H. Tarno dan ibu Hj Maslikha yang selalu menjaga dalam setiap doa-doanya. Serta perjuangan, support, dan kasih sayang mereka yang tiada henti dalam memperjuangkan masa depan dan kebahagiaan putrinya.
2. Kaka kandung saya yang saya sangat sayangi Ade gunawan dan Risky Suharto serta kakak ipar saya Resha Nuzul Safitri dan Lailatussyifa yang selalu member dukungan, semangat maju dan meyakinkan dalam meraih cita-cita.
3. Adik saya Muhammad Naufal yang selalu menyemangati penulis, jika penulis merasa sedih dalam mengerjakan skripsi ini.
4. Rizkhi dwi Nugroho yang tidak kalah penting kehadirannya, terimakasih telah memberi rasa sayangnya kepada penulis. Dan telah menemani suka dan duka

dalam melakukan penulisan skripsi ini, mendengarkan keluh kesah, dan memberi semangat untuk pantang menyerah.

5. Seluruh saudara saya beserta keponakan yang selalu mendoakan dan member semangat serta dukungan kepada penulis.
6. Sahabat-sahabat saya (emilda, avilia eka, nabila nada, siti nurnovaliana, novi, ayu nabila, sekar marsya, Rosalina rahmasari) yang senantiasa member dukungan kepada penulis.
7. Kawan-kawan seperjuangan pidanaku (kikik,elis,dina,milka,agnes, avi dan emilda) yang senantiasa member dukungan dan semangat serta memberikan canda tawa yang sangat mewarnai hidup saya.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Devy Nurlyta Aulya
Nim : 30302100104
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul "PERAN KEJAKSAAN DALAM PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI" benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 24 Juni 2024

Yang menyatakan


D. CABALX104250668 1
Nim: 30302100104

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Devy Nurlyta Aulya
Nim : 30302100104
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul "PERAN KEJAKSAAN DALAM PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI" benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 24 Juni 2024

Yang menyatakan


D: 
Nim: 30302100104

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan segala rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan dengan lancar.

Skripsi yang berjudul Peran Kejaksaan Dalam Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi ini sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Pidana pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
2. Dr. Jawade Hafidz, S.H MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang
3. Dr. Widayati, S.H., M.H. selaku wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang
4. Dr.Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku wakil Dekan 2 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang
5. Dr. Muhammad Ngaziz, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang
6. Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

7. Dr.R.Sugiharto,S.H,M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
8. Ibu Jehan selaku Jaksa Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Semarang yang telah membantu dan meluangkan waktunya untuk menjadi Narasumber di penelitian ini.
9. Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H., M.Hum.. selaku Dosen Wali di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang
10. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah membagikan ilmu yang sangat berharga sehingga Saya dapat menyelesaikan Skripsi ini
11. Pimpinan dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang
12. Teman-teman se-angkatan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang selaku kawan diskusi yang tiada henti-hentinya member dukungan dan dorongan semangat sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan Skripsi ini banyak terdapat kekurangan dan kurang sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik, saran dan masukan yang membangun demi perbaikan dimasa mendatang.

Semarang, 24 Juni 2024
Penulis

Devy Nurlyta Aulya

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	5
1. Manfaat Teoritis	5
2. Manfaat Praktis	5
E. Terminologi	5
1. Peran	5
2. Kejaksaaan	6
3. Penyidikan	6
4. Penuntutan	6
5. Tindak Pidana	7
6. Korupsi	7
F. Metode penelitian	8
1. Metode pendekatan	8
2. Spesifikasi penelitian	8
3. Jenis dan sumber data	9
4. Teknik Pengumpulan Data	11

	5. Metode Analisis Data	13
	G. Sistematika Penulisan	13
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	15
	A. Tindak Umum Tentang Tindak Pidana	15
	1. Pengertian Tindak Pidana	15
	2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	20
	3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	25
	B. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan	28
	1. Pengertian Penyidikan	28
	C. Tinjauan Umum Tentang Penuntutan	32
	1. Pengertian Penuntutan	32
	D. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan	34
	1. Pengertian Kejaksaan	34
	2. Tugas dan Wewenang Kejaksaan	37
	E. Tindak Pidana Korupsi	39
	1. Pengertian Umum Tindak Pidana Korupsi	39
	2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi Menurut Peraturan Perundang-Undangan	41
	3. Faktor-Faktor Dasar Penyebab Tindak Pidana Korupsi	45
	F. Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Islam	48
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
	A. Peran Kejaksaan dalam Melakukan Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi	56
	1. Peran Kejaksaan dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi	58
	2. Peran Kejaksaan dalam Penuntutan Tindak Pidana Korupsi	61
	B. Hambatan-Hambatan dan Solusi Kejaksaan dalam Pelaksanaan Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi	66
	1. Hambatan Kejaksaan dalam pelaksanaan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi	66
	2. Solusi Kejaksaan dalam Pelaksanaan Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi	73

BAB IV PENUTUP	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	79



ABSTRAK

Korupsi adalah suatu bentuk ketidakjujuran atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi yang dipercayakan dalam suatu jabatan kekuasaan, untuk memperoleh keuntungan yang haram atau penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi seseorang. ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kasus tindak pidana korupsi yaitu kesempatan, Kemungkinan membuat seseorang tergiur untuk korupsi.. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana peran Kejaksaan dalam melakukan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi serta apa saja hambatan dan solusinya di Kejaksaan Negeri Semarang.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan ini menekankan penelitian empiris dengan cara terjun langsung ke obyek atau lapangan, sehingga memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai implementasi hukum dalam kehidupan sehari-hari. Untuk jenis data yang digunakan dalam skripsi ini adalah data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pelengkap. Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini adalah dengan melakukan penelitian yaitu wawancara terhadap pihak terkait di Kejaksaan Negeri Semarang.

Dari hasil penelitian yang didapatkan, peran Kejaksaan Negeri Semarang dalam melakukan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. Dalam peran penyidikan mengumpulkan data dan bahan-bahan yang akan dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Dengan adanya alat bukti yang sah, suatu perkara dapat dilimpahkan ketahap penuntutan. Dalam peran penuntutan yaitu menerima dan memeriksa berkas penyidikan dari penyidik atau pembantu penyidik, mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan, membuat surat dakwaan dan melimpahkan perkara ke Pengadilan. Mengenai hambatan dan solusi dalam melakukan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yaitu dalam pengumpulan alat bukti yang sulit ditemukan terutama terkait saksi atau tersangka yang berpindah-pindah, dan tersangka yang tidak kooperatif serta perhitungan dari auditor BPK yang lama. Dan solusi untuk mengatasi hambatan ini Kejaksaan Negeri Semarang menguatkan kerjasama antar lembaga yaitu meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara Kejaksaan, Kepolisian, KPK.

Kata Kunci: *Peran Kejaksaan; Penyidikan; penuntutan; Korupsi.*

ABSTRACT

Corruption is a form of dishonesty or criminal offense committed by an individual or organization entrusted with a position of authority, to unlawfully gain profit or abuse power for personal gain. There are several factors that contribute to the occurrence of corruption, such as opportunity, which may tempt individuals to engage in corrupt activities. This study also aims to understand and analyze the role of the Public Prosecutor's Office in investigating and prosecuting corruption crimes, as well as the obstacles and solutions within the Public Prosecutor's Office of Semarang.

This research employs a socio-legal juridical approach. This approach emphasizes empirical research by directly engaging with the object or field, thereby obtaining a deeper understanding of the implementation of law in everyday life. The types of data utilized in this thesis include primary data as the main data source and secondary data as supplementary information. The data collection technique in this thesis involves conducting interviews with relevant parties at the Public Prosecutor's Office of Semarang.

From the research findings, the role of the Public Prosecutor's Office of Semarang in investigating and prosecuting corruption crimes can be observed. In the investigative role, they gather data and materials that will be used as legitimate evidence. With legitimate evidence at hand, a case can be brought to the prosecution stage. In the prosecution role, they receive and examine the investigation files from the investigators or their assistants, conduct pre-prosecution if there are deficiencies in the investigation, prepare the indictment letter, and refer the case to the Court.

Keyword: Role of Prosecutors; investigation; prosecution; corruption



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum, demikian ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. pengertian negara hukum sesungguhnya mengandung makna bahwa suatu negara menganut ajaran dan prinsip-prinsip tentang supremasi hukum di mana hukum dijunjung tinggi sebagai pedoman dan penentu arah kebijakan dalam menjalankan prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pernyataan tersebut mengandung arti bahwa negara yang menjamin keamanan warga negaranya serta negara yang menjadikan hukum sebagai kekuasaan tertinggi, dengan demikian pemerintah negara beserta aparatnya harus melaksanakan kekuasaannya berlandaskan hukum, sehingga dalam kehidupan berbangsa harus dijunjung tinggi nilai-nilai substansial yang menjiwai hukum dan menjadi tuntutan masyarakat antara lain teganya nilai-nilai keadilan, kebenaran, kejujuran, dan kepercayaan antar sesama, tegaknya nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan penghargaan atau perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), tidak adanya penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan, tidak adanya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Tindak pidana korupsi telah mengakar kuat, sehingga upaya pemberantasannya membutuhkan komitmen dan penanganan yang sangat serius. Peran aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus ditingkatkan untuk menangani

dan menghukum pelaku korupsi.

Pertumbuhan dinamis masyarakat yang disertai dengan kemajuan teknologi, bersama dengan gaya hidup yang berlebihan yang tak terhindarkan, kemungkinan besar akan meningkatkan kejahatan *white-collar crime*. Alasan disebut sebagai kejahatan "kerah putih" adalah karena pelaku kejahatan ini adalah individu dengan tingkat pendidikan dan stabilitas finansial yang tinggi. Kehidupan yang berlebihan dan kurangnya patriotisme terhadap negara dapat mendorong mereka untuk terlibat dalam tindak pidana korupsi, yang dapat menghambat pembangunan di Indonesia dan memperpanjang jarak menuju kesejahteraan masyarakat.

Tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan secara kolektif, tetapi juga telah menjadi sistemik di mana berbagai pihak terlibat dengan harapan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. Tingkat korupsi yang meluas merupakan bentuk resistensi terhadap hukum yang dilakukan oleh sebagian kecil komunitas atau anggota masyarakat tertentu, yang menggunakan kekuasaan atau wewenang mereka untuk kepentingan pribadi dengan merugikan keuangan negara.¹

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara jelas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, di mana salah satu prinsip kunci adalah jaminan kesetaraan di hadapan hukum bagi semua individu *equality before the law*. Ini berarti bahwa setiap orang memiliki hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta

¹Ismail Prabowo, 1998, *Memerangi Korupsi Dengan Pendekatan Sosiologis*, (Surabaya: Harmawangsa Media Press.), hlm. 26

diperlakukan secara sama di mata hukum. Kejaksaan Republik Indonesia, sebagai lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab atas kekuasaan negara dalam urusan pemerintahan, harus beroperasi secara independen, tidak terpengaruh oleh kekuasaan pihak manapun, termasuk pemerintah atau kekuasaan lainnya. Kejaksaan harus mampu menegakkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum, dengan memperhatikan nilai-nilai keagamaan, etika, dan moralitas, serta dengan menghargai nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan dalam masyarakat.

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang²

Dengan mempertimbangkan kompleksitas permasalahan korupsi di tengah krisis multidimensi serta ancaman konkret yang pasti timbul dari tindakan kriminal tersebut, penting untuk menganggap korupsi sebagai isu nasional yang harus ditangani dengan serius dan proporsional. Langkah-langkah yang jelas harus mencakup segala kemungkinan dalam masyarakat, khususnya dalam penegakan hukum³

Pelaksanaan peradilan pidana memiliki tujuan yang jelas, yaitu mencegah terjadinya tindak kejahatan, baik dalam jangka waktu pendek, menengah, maupun jangka panjang. Dalam praktek hukum acara pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), proses

² Pasal 1 Angka 1 dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

³ Hartanti Evi, 2019, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika; Jakarta, Hlm 2

pengadilan dimulai dengan penyelidikan oleh penyidik, penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan persidangan oleh hakim. Oleh Karena itu, pentingnya ketentuan hukum acara pidana sangatlah besar, karena memiliki peran yang krusial dalam menjaga penegakan hukum pidana materiil.

Dalam konteks penanganan tindak pidana korupsi, Kejaksaan merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Menurut undang-undang tersebut, Kejaksaan adalah sebuah institusi pemerintah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan wewenang kehakiman dalam bidang penuntutan dan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat di rumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peran kejaksaan dalam pelaksanaan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi?
2. Bagaimanakah hambatan dan solusi kejaksaan dalam pelaksanaan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan memahami peran jaksa dalam pelaksanaan penyidikan

dan penuntutan tindak pidana korupsi.

2. Mengetahui dan memahami hambatan dan solusi dalam pelaksanaan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan kajian dan memberikan sumbangan pemikiran ataupun informasi tentang peran kejaksaan dalam penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Menjadi Prasyarat kelulusan Sarjana Strata satu (S I) Ilmu Hukum

b. Bagi Kejaksaan

Dapat memberikan sumbangan pemikiran pada pihak terkait yaitu Kejaksaan dalam menangani Kasus tindak Pidana korupsi

c. Bagi Masyarakat

Sebagai sumber wawasan bagi masyarakat yang nantinya akan di jadikan pedoman masyarakat dalam rangka terciptanya budaya anti korupsi.

E. Terminologi

1. Peran

Peran menurut terminologi adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty*”

in undertaking". Artinya "tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan". Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.⁴

2. **Kejaksaan**

Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penegakkan hukum dengan berpegang pada peraturan perundangundangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian, Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden serta bertanggung jawab kepada Presiden.⁵

3. **Penyidikan**

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁶

4. **Penuntutan**

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya

⁴ Syamsir, Torang, 2014, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta.), hlm, 86

⁵ "Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia", <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/17> diakses pada tanggal 1 juni 2024

⁶ Pasal (1) Angka (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

diperiksa dan di putus oleh hakim di sidang pengadilan.⁷

5. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* yang terdiri dari tiga kata, yakni *straf* yang diterjemahkan dengan pidana dan hukum, *baar* yang diterjemahkan dengan dapat atau boleh, dan *feit* yang diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. KUHP tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri, biasanya tindak pidana di sinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*.

Istilah *strafbaar feit* atau kadang disebut sebagai *delict* (delik) diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dengan berbagai istilah. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh undang-undang, dan perbuatan yang bersifat pasif yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum.⁸

6. Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu "*corruption*", yang berasal dari kata kerja "*corrumpere*" yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, atau menyogok. Menurut Transparency International, korupsi merujuk pada perilaku yang tidak wajar dan tidak sah dari pejabat

⁷ Pasal 1 angka 4 Undang-Undang no 11 Tahun 2021

⁸ Ida Bagus Surya Darna Jaya, Hukum Pidana Materil & Formil : *Pengantar Hukum Pidana, USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Patnersihp*, Jakarta, 2015, hlm 2

publik, termasuk politikus atau pegawai negeri, yang menggunakan kekuasaan publik yang diberikan kepada mereka dengan tidak benar untuk memperkaya diri sendiri atau pihak-pihak terkait.⁹

F. Metode penelitian

Penelitian ini merupakan suatu sarana bagi pengembangan pengetahuan dan teknologi, sehingga metode penerapam harus sesuai dengan ilmu pengetahuan dan obyek yang diteliti. Untuk memperoleh data yang relevan dengan pembahasan proposal ini digunakan untuk metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang berfokus pada identifikasi hukum secara riil dan fungsional dalam kehidupan nyata. Pendekatan ini menekankan penelitian empiris dengan cara terjun langsung ke obyek atau lapangan, sehingga memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai implementasi hukum dalam kehidupan sehari-hari.¹⁰ dengan demikian dalam skripsi ini, penulis melakukan penelitian peran kejaksaan dalam melakukan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi dengan cara terjun langsung di Kejaksaan Negeri Semarang.

2. Spesifikasi penelitian

⁹ Muhammad Shoim, Laporan Penelitian Individual (*Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Tingkat Korupsi pada Lembaga Peradilan di Kota Semarang*), Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2009, h. 14

¹⁰ Soerjono soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, penerbit universitas Indonesia press, Jakarta, hlm.50

Spesifikasi Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian secara deskriptif analisis. Pengolahan data diambil dari hasil penelitian lapangan, lalu digabungkan dengan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan untuk kemudian diidentifikasi guna menjawab tujuan penelitian deskriptif.

3. Jenis dan sumber data

Dalam melakukan penelitian, penulis memerlukan beberapa sumber data penelitian. Jenis sumber data yang dapat digunakan adalah data primer dan data sekunder.

a. Data primer

adalah sumber data yang diperoleh di lapangan. Data ini diperoleh dari tangan pertama untuk analisis berikutnya guna menemukan solusi atau masalah yang diteliti.¹¹ Dengan demikian dalam skripsi ini, data primer diperoleh dari hasil penelitian dilapangan yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Semarang dengan mengadakan wawancara pada informan penelitian untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai peran kejaksaan dalam melakukan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. yang disebut dengan cara *interview*.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari data primer. Data sekunder terdiri dari

¹¹ Uma Sekaran, 2021, *Research Methods For Business*, Salemba Empat, Jakarta, hlm, 242

bahan-bahan kepustakaan yang digunakan sebagai landasan teori dalam menganalisis data dan permasalahan. Bahan-bahan ini mencakup buku-buku literatur, teori-teori, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Data sekunder dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan penelitian yang dilakukan. Adapun bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- b) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- c) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- d) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851).

- e) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3874) yang telah mengubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971.
- f) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134,

2) Bahan hukum sekunder

Merupakan bahan hukum pelengkap dari bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel-artikel, jurnal-jurnal, makalah, tulisan-tulisan, dan karya-karya ilmiah serta internet yang berhubungan dengan penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Sumber hukum tersier adalah sumber hukum yang bersifat pelengkap untuk memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan kepada sumber hukum primer dan sekunder. Keberadaan bahan hukum tersier yang termasuk dalam penelitian seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara untuk mendapatkan data yang diinginkan guna mendukung penelitian. Ketetapan penggunaan teknik

pengumpulan data akan membuat data yang diperoleh sesuai dengan yang diinginkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah dengan studi lapangan dan dokumen atau bahan pustaka.

a. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah mengumpulkan data dengan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian yang dilakukan dengan wawancara kepada para informan yang sudah ditentukan.

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Wawancara dimaksudkan untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, perasaan dan motivasi. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara digunakan untuk memperoleh data yang tidak dapat diperoleh dengan cara pengamatan.¹² Metode ini dilakukan dengan percakapan formal yang menggunakan pedoman wawancara yang bersifat baku. Wawancara bersifat *depth interview* (wawancara secara mendalam), berstruktur maupun tidak berstruktur, menggunakan petunjuk umum wawancara dan dimungkinkan dalam kondisi tertentu menggunakan wawancara pembicaraan informal dan tertutup, dilakukan langsung kepada pihak terkait. Metode ini digunakan dengan cara mencatat dan mengamati secara langsung gejala-gejala yang ada kaitannya dengan pokok masalah yang ditemukan di lapangan. Metode observasi ini digunakan untuk mengambil data dan informasi yang ada di Kejaksaan Negeri

¹² Hadadi Nawawi, 2011, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta

Semarang guna melengkapi data penelitian.

b. Studi dokumen atau bahan pustaka

Studi dokumen atau bahan pustaka merupakan pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang kemudian di inventarisasi dan diklasifikasi dengan menyesuaikan masalah yang diteliti. Bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dipaparkan, disistematisasi, kemudian dianalisis untuk menginterpretasikan hukum yang berlaku.

5. Metode Analisis Data

Data hasil pengolahan tersebut dianalisis secara kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis Guna menjawab permasalahan yang ada.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini berjudul: peran kejaksan dalam penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi dan agar penulisan skripsi ini lebih jelas untuk dibaca, maka penulis ingin menyampaikan sistematika skripsi yang merupakan gambaran umum dalam skripsi sehingga dapat memudahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi, di antaranya antara lain:

BAB 1 PENDAHULUAN :

Pada bab ini berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA :


Dalam bab ini berisi tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang penyidikan, tinjauan umum tentang penuntutan, tinjauan umum tentang Kejaksaan, tinjauan umum tentang tindak pidana korupsi, dan tindak pidana korupsi dalam persepektif Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN :

Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai peran Kejaksaan Negeri Semarang dalam melakukan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi dan hambatan serta solusi kejaksaan dalam pelaksanaan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi.

BAB IV PENUTUP :

Dalam Bab ini berisi simpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana belanda yaitu *strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹³

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud in *abstracto* dalam peraturan pidana¹⁴

Istilah kejahatan, tindak pidana, jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dikenal dengan istilah *trafbaar feit* atau delik di negara-negara Eropa kontinental. Faktanya, perbedaan jenis yang kita hadapi disebut keragaman, dan keragaman ini dapat ditemukan baik dalam hukum maupun dalam berbagai literatur hukum yang ditulis oleh para profesional. Keberagaman yang dikutip oleh para ahli tersebut meliputi kejahatan,

¹³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, Hlm 69

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, Hlm 10

perkara pidana, kejahatan, dan tindak pidana.¹⁵

Jadi istilah *trafbaar feit* secara sederhana dapat berarti segala perbuatan yang dapat diletakkan. Tapi itu tidak begitu sederhana dalam studi berikutnya. Karena bukan perbuatan yang dihukum, melainkan orang yang melakukan perbuatan konstitusional tersebut.

Menurut Simons, merupakan tindakan atau perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana oleh undang-undang hukum pidana, melanggar hukum pidana, dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab.¹⁶

Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan atau undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.¹⁷

Sebelum mengkaji tentang tindak pidana korupsi, terlebih dahulu perlu dipahami tentang pengertian tindak pidana itu sendiri. Istilah tindak pidana (delik) berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu.

¹⁵ Nurul Irfon muhammad “tindak pidana Korupsi di indonesia dalam Perspektif Fiqh jinayah”, badan diklat dan litbangt departemen agama RI, jakarta, 2009, hal 50.

¹⁶ Anissa”tindak pidana : pengertian unsur dan jenisnya”, <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/> diakses tanggal 19 juni 2024 pkl. 21.15

¹⁷ Tri Andrisman, Hukum Pidana, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009, Hlm 70

Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat tentang rumusan ilmiah *strafbaar feit* itu sendiri. Pembentuk undang – undang Indonesia telah menerjemahkan perkataan *strafbaar feit* sebagai tindak pidana di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai yang dimaksud dengan perkataan *strafbaar feit* tersebut.

Dalam rumusan yang dinyatakan oleh Simons tentang pengertian tindak pidana (*strafrechtfeit*), jurga diatur dalam asas hukum pidana Indonesia, yaitu asas legalitas (*principle of legality*) atau dalam bahasa latin sering disebut dengan “*Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali*”, adalah “Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan”, ketentuan lainnya juga dapat ditemukan dan diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam perundang-undangan Pasal tersebut”

Akan tetapi, Simons telah merumuskan “*strafbaar feit*” itu sebagai suatu “tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.

Alasan dari Simons merumuskan seperti uraian di atas adalah karena :¹⁸

- a. Untuk adanya suatu *strafbaar feit* itu disyaratkan bahwa di situ harus terdapat suatu yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
- b. Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang.
- c. Setiap *strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang – undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu “*onrechmatige handeling*”.

Pelaku tindak pidana adalah kelompok atau orang yang melakukan perbuatan atau tindak pidana yang bersangkutan dengan arti orang yang melakukan dengan unsur kesengajaan atau tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang atau yang telah timbul akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur objektif maupun subjektif, tanpa melihat perbuatan itu dilakukan atas keputusan sendiri atau dengan dorongan pihak ketiga. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa “tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai

¹⁸ Diakses pada : <http://www.pengantarhukum.com>, Tanggal 19 juni 2024, Pukul 13.30 Wib

perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materiil”.¹⁹

Orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dilihat dalam beberapa macam, antara lain :²⁰

- a. Orang yang melakukan (*dader plagen*) orang yang bertindak sendiri untuk melakukan tujuannya dalam suatu perbuatan tindak pidana.
- b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*) untuk melakukan suatu tindak pidana diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang menyuruh melakukan, jadi bukan pihak pertama yang melakukan tindak pidana, akan tetapi dengan bantuan pihak lain yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.
- c. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*) yang artinya melakukan tindak pidana bersama-sama. Dalam hal ini diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang untuk melakukan tindak pidana yaitu *dader plagen* dan *mede plagen*.
- d. Orang yang dengan memanfaatkan atau penyalahgunaan jabatan, memberi upah, perjanjian, memaksa seseorang, atau dengan sengaja membujuk orang/pihak lain untuk melakukan tindak pidana.

Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu sebagai berikut :²¹

- a. Perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang.

¹⁹ Barda Nawawi Arif, Sari *Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, Bandung, 1984,

²⁰ Ibid, hal 38.

²¹ Ibid, hal 39.

- b. Orang yang melanggar larangan itu. Berdasarkan berbagai rumusan tentang tindak pidana, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana. Sehubungan dengan uraian di atas, maka penulis menguraikan unsur-unsur tindak pidana.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut S. R. Sianturi, secara ringkas unsur-unsur tindak pidana adalah :²²

- a. adanya subjek.
- b. adanya unsur kesalahan.
- c. perbuatan bersifat melawan hukum;
- d. suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundang-undangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana;
- e. dalam suatu waktu, tempat, dan keadaan tertentu.

Merujuk pada unsur-unsur tindak pidana di atas, S. R. Sianturi merumuskan pengertian dari tindak pidana sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau melanggar keharusan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta bersifat melawan hukum serta mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.²³

Dari lima unsur di atas, dapat disederhanakan menjadi unsur

²² S. R. Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3. Jakarta: Stora Grafika, 2002; hal. 208

²³ Ibid. hlm. 208

subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif meliputi subjek dan adanya unsur kesalahan. Sedangkan yang termasuk unsur objektif adalah perbuatannya bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundang-undangan dan terhadap pelanggarnya diancam pidana, serta dilakukan dalam waktu, tempat dan keadaan tertentu.

P. A. F. Lamintang dalam buku Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia juga berpendapat bahwa setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif²⁴

Yang dimaksud dengan unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.²⁵

Sedangkan yang dimaksud unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan²⁶

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah²⁷

a. kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*);

²⁴ P. A. F. Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013; hal. 193

²⁵ Ibid, hal. 193

²⁶ Ibid, hal. 193

²⁷ P. A. F. Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013; hal. 193-194

- b. maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP atau Pasal 17 ayat (1) UU 1/2023
- c. macam-macam maksud atau *oogmerk*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- d. merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP atau Pasal 459 UU 1/2023;
- e. perasaan takut atau *vrees*, seperti terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP atau Pasal 430 UU 1/2023.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah ²⁸

- a. sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b. kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP atau Pasal 516 UU 1/2023
- c. kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Unsur *wederrechtelijk* atau sifat melanggar hukum selalu harus dianggap sebagai disyaratkan di dalam setiap rumusan delik, walaupun

²⁸ P. A. F. Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013;hal 194

unsur tersebut oleh pembentuk undang-undang tidak dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur dari delik yang bersangkutan.²⁹

P. A. F. Lamintang kemudian menerangkan apabila unsur *wederrechtelijk* dinyatakan secara tegas sebagai unsur dari delik, maka tidak terbuktinya unsur tersebut di dalam peradilan akan menyebabkan hakim harus memutus sesuatu *vrijkpraak* atau pembebasan.³⁰

Apabila unsur *wederrechtelijk* tidak dinyatakan secara tegas sebagai unsur dari delik, maka tidak terbuktinya unsur tersebut di dalam peradilan akan menyebabkan hakim harus memutuskan suatu *ontslag van alle rechtsvervolging* atau suatu “pembebasan dari segala tuntutan hukum”³¹

Maka, untuk mengetahui apakah suatu perbuatan adalah tindak pidana atau bukan, perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur delik atau tindak pidana yang dimaksud itu.

Berikut unsur tindak pidana dari sudut undang-undang:³²

a. Unsur tingkah laku

Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, oleh karena itu perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku adalah unsur mutlak tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (*handelen*) juga dapat disebut perbuatan materiil (*materiil feit*) dan tingkah laku pasif

²⁹ Ibid, hal 194.

³⁰ Ibid, hal 195.

³¹ Ibid, hal 195.

³² Andi Hamzah, Op.,cit, Hlm 89

atau negatif (*natalen*). Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerak atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh, sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu, harus melakukan perbuatan aktif, dan dengan tidak berbuat demikian seseorang itu disalahkan karena melaksanakan kewajiban hukumnya.

b. Unsur sifat melawan

Hukum Melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifatnya bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materiil).

c. Unsur kesalahan

Kesalahan atau *schuld* adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif.

d. Unsur akibat konstitutif

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada tindak pidana materiil (*materiel delicten*) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana; tindak pidana yang mengandung unsur akibat

sebagai syarat pemberat pidana, tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.

e. Unsur keadaan yang menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat :

- 1) Mengenai cara melakukan perbuatan
- 2) Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan
- 3) Mengenai obyek tindak pidana
- 4) Mengenai subyek tindak pidana
- 5) Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana
- 6) Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana.

f. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana

Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan dari yang berhak.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu :³³

- a. Menurut kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain Kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III.

³³ Sudarto, 2018, *Hukum Pidana 1*, Semarang: Yayasan Sudart

Kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai delik.

b. Tindak pidana formil dan tindak pidana materil

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.

c. Delik dolus dan delik culpa.

Delik Dolus memerlukan adanya kesengajaan, misalnya Pasal 354 KUHP: “dengan sengaja melukai berat orang lain” sedangkan Delik Culpa, orang juga sudah dapat dipidana bila kesalahannya itu berbentuk kealpaan, misalnya menurut Pasal 359 KUHP dapat dipidananya orang yang menyebabkan matinya orang lain karena kealpaannya.

d. Delik commissionis, delik ommisionis dan delik commissionis per omissionis commissa.

Delik Commisionis adalah delik yang terdiri dari melakukan sesuatu (berbuat sesuatu) perbuatan yang dilarang oleh aturan-aturan

pidana, misalnya mencuri (Pasal 362), menggelapkan (Pasal 372), menipu (Pasal 378). Delik ommisionis adalah delik yang terdiri dari tidak melakukan sesuatu padahal mestinya berbuat, misalnya dalam Pasal 164: mengetahui suatu permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan yang disebut dalam pasal itu, pada saat masih ada waktu untuk mencegah kejahatan, tidak segera melaporkan kepada instansi yang berwajib atau orang yang terkena. Delik *commissionis peromissionem commissa*, yaitu delik- delik yang umumnya terdiri dari berbuat sesuatu, tetapi dapat pula dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya seorang ibu yang merampas nyawa anaknya dengan jalan tidak memberi makan pada anak itu.

e. Delik tunggal dan delik berganda

Delik tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan sekali perbuatan sedangkan delik berganda adalah delik yang untuk kualifikasinya baru terjadi apabila dilakukan berulang kali perbuatan.

f. Delik menerus dan delik tidak menerus

Dalam delik menerus adalah tindak pidana yang mempunyai ciri, bahwa keadaan / perbuatan yang terlarang itu berlangsung terus. Dengan demikian tindak pidananya berlangsung terus menerus sedangkan delik tidak menerus adalah tindak pidana yang mempunyai ciri, bahwa keadaan / perbuatan yang terlarang itu tidak berlangsung terus. Jenis tindak pidana ini akan selesai setelah dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang atau telah timbulnya akibat.

g. Delik laporan dan delik aduan

Delik laporan adalah tindak pidana yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya sedangkan delik aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan / korban. Dengan demikian, apabila tidak ada pengaduan, terhadap tindak pidana tersebut tidak boleh dilakukan penuntutan.

h. Delik biasa dan delik yang dikualifikasikan

Delik biasa adalah bentuk tindak pidana yang paling sederhana, tanpa adanya unsur yang bersifat memberatkan sedangkan delik yang dikualifikasikan adalah tindak pidana dalam bentuk pokok yang ditambah dengan adanya unsur pemberatan, sehingga ancaman pidananya menjadi lebih berat.

B. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan

1. Pengertian Penyidikan

Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian opsporing (Belanda) dan investigation (Inggris) atau penyiasatan atau siasat (Malaysia).³⁴ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

³⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 120.

Pasal 1 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, memberi definisi penyidikan sebagai berikut :

“ Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.³⁵

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) KUHAP diatas, menjelaskan bahwa penyidikan adalah setiap tindakan penyidik untuk mencari bukti-bukti yang dapat menyakinkan atau mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana itu benar-benar terjadi.

Pengumpulan bahan keterangan untuk mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana itu telah terjadi, harus dilakukan dengan cara mempertimbangkan dengan saksama makna dari kemauan hukum sesungguhnya, dengan parameter apakah perbuatan atau peristiwa pidana (kriminal) itu bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup pada komunitas yang di masyarakat setempat, misalnya perbuatan itu nyata-nyata merugikan pihak lain di peristiwa tersebut.

Penyidik diatur dalam Pasal 6 KUHAP ayat (1) :

Penyidik adalah :

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia

³⁵ Hartono, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 32.

- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang³⁶

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 pada Pasal 2A ayat (1), dirumuskan penyidik adalah :

Untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, calon harus memenuhi syarat :

- a. Berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara;
- b. Bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
- c. Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- e. Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Selain terdapat penyidik seperti yang telah dijelaskan diatas berdasarkan Pasal 10 Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana (KUHP) terdapat pula penyidik pembantu. Penyidik pembantu berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana (KUHP) adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, berdasarkan syarat kepangkatan dalam ayat (2) Pasal ini disebutkan bahwa syarat kepangkatan diatur

³⁶ Hari Sasangka, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan, Dan Praperadilan Dalam Teori Dan Praktek, Maju Mundur*, Bandung, 2007, hlm. 22

dengan peraturan pemerintah.

Peraturan pemerintah yang dimaksud adalah PP Nomor 58 Tahun 2010 yaitu pada Pasal 3 yang disebut penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berpangkat paling rendah Sersan dua (Brigadir) dan pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, terdapat ketentuan yang secara khusus mengatur tentang penyidikan, penuntutan, dan pemertiksaan disidang pengadilan yang tidak diatur didalam Kitab Undang-Udang hukum Acara Pidana (KUHP) dan hal ini merupakan relevansi asas hukum pidana (*Lex Specialist Derogat lex Generalist*) secara sosiologi, kewenangan polisi dalam proses pemeriksaan pendahuluan ini dilihat sebagai kedudukan (Status) dan peranan (*Rule*).

Menurut M. Yahya Harahap, pengertian penyidikan adalah suatu tindakan lanjut dari kegiatan penyelidikan dengan adanya suatu terjadinya peristiwa tindak pidana. Persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa setelah pengumpulan bukti permulaan yang cukup guna membuat terang suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana.³⁷

Menurut De Pinto, menyidik (*opsporing*) berarti “pemeriksaan

³⁷ M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP : Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 210.

permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apa pun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum”.³⁸

C. Tinjauan Umum Tentang Penuntutan

1. Pengertian Penuntutan

Penuntutan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hasil yang dituntut, atau sesuatu yang dituntut (seperti permintaan dengan keras).³⁹ Penuntutan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di dalam Pasal 1 butir 7 yaitu sebagai berikut:

“Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang Pengadilan”

Dengan penjelasan dari pasal tersebut secara teknik, penuntutan dimulai dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang dilakukan oleh penuntut umum. Namun dalam pengertian administratif penuntutan sudah dimulai sejak diterimannya penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (penyerahan tahap II) dimana berkas perkara, tersangka, dan barang bukti telah dimasukkan di dalam buku register perkara.⁴⁰

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sendiri

³⁸ http://hukum.ub.ac.id/wp-content/uploads/2013/09/339_JURNAL-RAMIN.pdf diunduh tanggal 10 juni 2024 Pukul 01.00 WIB.

³⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006, hlm. 1317

⁴⁰ *Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa*, Modul Penuntutan, Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan R.I., Jakarta, 2019, hlm. 7

tidak dijelaskan mengenai kapan sebuah penuntutan dimulai atau dianggap telah ada. Tetapi Moeljatno mengemukakan bahwa yang dapat dikatakan sebagai tindakan penuntutan adalah sebagai berikut:⁴¹

- a. Apabila Jaksa telah mengirimkan daftar perkara kepada hakim disertai suratuntutannya.
- b. Apabila terdakwa ditahan dan mengenai tempo penahanan dimintakan perpanjangan kepada Hakim sebab apabila sudah lima puluh hari waktu tahanan masih dimintakan perpanjangan secara moril boleh dianggap bahwa Jaksa sudah mengaggap cukup alasan menuntut.
- c. Apabila dengan salah satu jalan Jaksa memberitahukan kepada Hakim bahwa ada perkara yang akan diajukan kepadanya. Mengenai pengertian penuntutan diatur juga di dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang No 16 Tahun 2014 mengenai Kejaksaan. Yaitu tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dengan permintaan agar diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang Pengadilan dalam hal dan cara yang telah diatur dalam Hukum Acara Pidana.

Penuntutan dalam sebuah perkara pidana adalah sebuah proses menyerahkan atau memberikan berkas perkara terdakwa kepada Hakim, kemudian dilakukan permohonan terhadap Hakim dan Hakim melakukan pemutusan terhadap terdakwa. Dengan demikian suatu penuntutan dapat dimulai sejak adanya proses pemberian berkasa dan diproses dan dengan

⁴¹ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 7

kata lain proses ini sesuai dengan apa yang terdapat dalam perundang-undangan.

D. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan

1. Pengertian Kejaksaan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Dalam Pasal Mengatakan Bahwasanya Kekuasaan Kehakiman yaitu kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Munculnya sistem peradilan di Indonesia beracuan pada ketentuan di atas dan untuk menjalankan tugasnya instansi ini harus tidak boleh terpengaruh dari berbagai pihak yang hanya menginginkan kepentingannya masing-masing.

Penyelenggara kekuasaan kehakiman diberikan kepada elemen elemen lain yang ada di dalamnya seperti badan badan peradilan yang telah di sebutkan di dalam undang-undang. Peradilan di Indonesia mempunyai beberapa Pengadilan berdasarkan lingkungannya masing-masing :

- a. Peradilan Umum
- b. Peradilan Agama
- c. Peradilan Militer
- d. Peradilan Tata Usaha Negara

Berbicara tentang kekuasaan kehakiman dapat juga menyinggung

seluruh prangkat yang ada di dalamnya. Di antaranya adalah Jaksa, seperti yang ada dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 yang menyatakan bahwasanya Kejaksaan Republik Indonesia termasuk salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kejaksaan adalah Lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penegakan hukum dengan berpegang pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kejaksaan sebagai Lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan ditegaskan kekuasaan negara tersebut dilaksanakan secara merdeka. Oleh sebab itu Kejaksaan dalam menjalankan tugas fungsi dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya. Kemudian ditentukannya jaksa agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilakukan dengan independent untuk keadilan yang berdasarkan hati Nurani dan hukum. Dengan ini, Jaksa Agung selaku pemimpin Kejaksaan dapat merumuskan dan mengendalikan arah dan kebijakan penanganan perkara.

Menunjuk pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan R.I Kejaksaan sebagai salah satu Lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Pada Undang-Undang Kejaksaan

Yang baru ini. Kejaksaan merupakan Lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh lainnya (pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 16 tahun 2004).

Adapun visi dan misi kejaksaan RI yaitu:⁴²

a. Visi

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai penyidik pada tindak pidana tertentu, penuntut umum, pelaksana kehakiman, pelaksana putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pidana pengawasan dan lepas syarat, bertindak Sebagai Pengacara Negara serta turut membina ketertiban dan ketentraman umum melalui upaya antara lain: meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, Pengamanan kebijakan penegakan hukum dan Pengawasan Aliran Kepercayaan dan menyalahgunakan penodaan agama.

Aparatur Kejaksaan RI melaksanakan tugasnya sesuai dengan nilai-nilai luhur TRI KARMA ADHYAKSA, dengan tetap menunjukkan kompetensi, kapabilitas, pengetahuan yang luas, wawasan, dan pengalaman kerja yang memadai. Mereka secara ketat

⁴² Suharto Rm, 2004, Penuntutan dan Praktek Peradilan, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.18

mematuhi peraturan terkait dan kode etik profesi.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kejaksaan mempunyai tanggung jawab penuh untuk menjaga keseimbangan antara yang tersurat dan tersirat, berpegang teguh pada prinsip, efektif dan efisien, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia untuk melakukannya. Pelaksanaan tugas Kejaksaan Republik Indonesia dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Misi

- 1) Meningkatkan peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam program pencegahan tindak pidana;
- 2) Meningkatkan profesionalisme Jaksa dalam penanganan tindak pidana;
- 3) Meningkatkan peran Jaksa Pengacara negara dalam penyelesaian masalah perdata dan tata usaha negara;
- 4) Mewujudkan upaya penegakan hukum memenuhi rasa keadilan masyarakat;
- 5) Mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola Kejaksaan Republik Indonesia yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotis

2. Tugas dan Wewenang Kejaksaan

Kejaksaan pada dasarnya mempertahankan kepentingan masyarakat, serta juga mempertimbangkan apakah kepentingan umum mengharuskan agar perbuatan yang dapat dihukum itu harus di tuntutan atau

tidak. Yang mana terdapat pada pasal 30 ayat (1), (2) dan (3) Undang undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, pada bidang pidana, Kejaksaan Republik Indonesia mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. Melakukan penuntutan
- b. Melaksanakan penetapan Hakim dan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang;
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum di limpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaanya di koordinasikan dengan penyidik.⁴³

Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kekuasaan khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar Pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.⁴⁴

Di bidang ketertiban dan ketentraman umum , Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan :

- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat
- b. Penanganan kebijakan penegakan hukum
- c. Pengawasan peredaran barang cetakan

⁴³undang-Undang nomor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

⁴⁴undang-Undang nomor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

- d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara
- e. Penyegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama penelitian dan pengembangan serta setatistik criminal

E. Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Umum Tindak Pidana Korupsi

Dilihat dari asal katanya, tindak pidana korupsi⁴⁵ dalam bahasa Latin disebut sebagai "*corruptio*" atau "*corruptus*". Menurut Webster Student Dictionary, korupsi digambarkan dengan istilah "*corruptus*". Menurut Andi Hamzah, korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu "*corrupti*" atau "*corruptu*"⁴⁶ yang kemudian muncul dalam banyak bahasa Eropa seperti Inggris dan Perancis dengan istilah "*corruption*", dalam bahasa Belanda dengan "*korrupcie*", yang kemudian muncul juga dalam perbendaharaan bahasa Indonesia sebagai "korupsi", yang dapat berarti suka disuap⁴⁷

Menurut Ensiklopedia Indonesia, tindak pidana korupsi merupakan suatu fenomena di mana para pejabat badan-badan negara menyalahgunakan kekuasaan yang mereka miliki, yang berpotensi menyebabkan terjadinya tindakan penyuapan, pemalsuan, serta berbagai bentuk ketidakberesan lainnya. Asal kata "korupsi" berasal dari bahasa

⁴⁵ indak pidana korupsi berdasarkan pemahaman pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah di ubah oleh undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁴⁶<http://www.wordcentral.com/cgi-bin/student?book=student&va=corrupt> di akses terakhir pada tanggal 26 april 2024 pada pukul 01.00 wib

⁴⁷Andi Hamzah, *Delik-delik Terbesar Di Luar KUHP dengan Komentar*, Jakarta , Pradnya Paramita, 1995, hlm.135

Latin, "*corruption*", yang berhubungan dengan penyuapan; dari "*corrumpere*", yang memiliki makna merusak⁴⁸Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan "korupsi" sebagai tindakan penyelewengan atau penyalahgunaan dana negara (atau perusahaan) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.⁴⁹

Dalam berbagai literatur, disebutkan bahwa "*corruptio*" berasal dari kata asal "*corrumpiere*" atau "*corrupteia*", suatu kata Latin yang lebih mengacu pada arti penyuapan atau "*seduction*". Oleh karena itu, tindak pidana korupsi sering diartikan sebagai perbuatan memberikan atau menyerahkan sesuatu kepada seseorang agar orang tersebut berbuat untuk atau guna keuntungan (dari pemberi).⁵⁰

Selain itu, istilah "*seduction*" juga digunakan untuk merujuk pada sesuatu yang menarik untuk membuat seseorang menyelewengkan, dan digunakan juga untuk menunjukkan keadaan dan perbuatan yang busuk.⁵¹Hermien Hadiati Koeswadji dalam bukunya yang berjudul "Korupsi di Indonesia dari Delik Jabatan ke Tindak Pidana Korupsi" juga menyatakan bahwa korupsi berasal dari kata "*corrupteia*" yang bermakna "*bribery*", yang mengindikasikan memberikan atau menyerahkan sesuatu kepada seseorang agar orang tersebut berbuat demi keuntungan pemberi,

⁴⁸ Hassan Shadily, *Ensiklopedia Indonesia*, Ichtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta, 1983, hlm.1876.

⁴⁹ Wojo Wasito, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jogjakarta, 2001, hlm.597

⁵⁰ Fockema Andrea, *Kamus Hukum*, Bina cipta:Bandung, 1983, hlm.45

⁵¹ Ibid. hlm 2

atau juga bermakna "*seduction*" yang menunjukkan sesuatu yang menarik untuk membuat seseorang menyeleweng.⁵²

Dari bahasa Latin tersebut, kata "korupsi" (*corrumpiere*) diterjemahkan ke berbagai bahasa di Eropa, seperti Inggris dengan "*corruption*" atau "*corrupt*", Perancis dengan "*corruption*", dan Belanda dengan "*corruptie*"⁵³. Hal ini kemudian diadopsi juga dalam bahasa Indonesia sebagai "korupsi". Dalam bahasa Sanskerta (sebagaimana tertuang dalam Naskah Kuno Negara Kertagama), makna harfiah dari "*corrupt*" mengacu pada perbuatan yang rusak, busuk, bejad, tidak jujur yang berkaitan dengan masalah keuangan.⁵⁴

Robert Klitgaard memberikan rumusan dengan model matematis, yaitu $(C=M+D-A)$, yang berarti Korupsi = Kekuasaan Monopoli + Diskresi oleh Pejabat - Akuntabilitas⁵⁵. Dengan demikian, tindak pidana korupsi terjadi karena adanya monopoli atas kekuasaan dan diskresi (hak untuk melakukan penyimpangan pada suatu kebijakan), tetapi dalam kondisi tidak adanya akuntabilitas.⁵⁶

2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Pengertian korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengartikan bahwa

⁵²Hermien Hadiati Koeswadji, *Korupsi di Indonesia dari Delik Jabatan ke Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti:Bandung,1994,hlm.32.

⁵³Andi Hamzah, Op.Cit.,hlm 3

⁵⁴Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni Bandung, Cetakan keempat,1996,hlm.115

⁵⁵Rohim, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, Depok, Pena Multi Media,2008, hlm.2

⁵⁶ ibid. hlm 2

Korupsi merupakan setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau karena memiliki jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 pengertian Korupsi merupakan tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara.

Tindak pidana korupsi diatur di dalam 13 pasal di Undang-Undang no 31 tahun 1999 dan perubahannya yang kemudian dirumuskan menjadi 30 jenis-jenis tindak pidana korupsi. Ketiga puluh jenis tersebut disederhanakan ke dalam 7 jenis tindak pidana korupsi, yaitu korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.⁵⁷ Jenis-jenis korupsi tersebut akan dijelaskan dalam pembahasan berikut.

1. Merugikan Keuangan Negara Pengertian murni merugikan keuangan negara adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang, Pegawai Negeri Sipil (“PNS”), dan penyelenggara negara yang melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada

⁵⁷ Komisi Pemberantasan Korupsi. *Memahami Untuk Membasmi: Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: KPK, 2006, hal. 15-17

padanya karena jabatan atau kedudukan dengan melakukan tindak pidana korupsi.⁵⁸

2. Suap-menyuap adalah tindakan yang dilakukan pengguna jasa secara aktif memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud agar urusannya lebih cepat, walau melanggar prosedur. Suap-menyuap terjadi jika terjadi transaksi atau kesepakatan antara kedua belah pihak.⁵⁹ Suap menyuap dapat terjadi kepada PNS, hakim maupun advokat, dan dapat dilakukan antar pegawai ataupun pegawai dengan pihak luar. Suap antar pegawai dilakukan guna memudahkan kenaikan pangkat atau jabatan. Sementara suap dengan pihak luar dilakukan ketika pihak swasta memberikan suap kepada pegawai pemerintah agar dimenangkan dalam proses tender.

3. Penggelapan dalam jabatan adalah tindakan dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga, melakukan pemalsuan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, merobek dan menghancurkan barang bukti suap untuk melindungi pemberi suap, dan lain-lain.⁶⁰

4. Pemerasan adalah perbuatan dimana petugas layanan yang secara aktif menawarkan jasa atau meminta imbalan kepada pengguna jasa untuk mempercepat layanannya, walau melanggar prosedur. Pemerasan

⁵⁸ Komisi Pemberantasan Korupsi. *Memahami Untuk Membasmi: Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: KPK, 2006, hal. 21 dan 23 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU/XIV/2016 hal. 116

⁵⁹ KPK: Pusat Edukasi Antikorupsi, diakses pada Sabtu, 17 Agustus 2024, pukul 18.00 WIB

⁶⁰ KPK: Ayo Kenali dan Hindari 30 Jenis Korupsi Ini!, diakses pada Sabtu, 17 Agustus 2024, pukul 18.00 WIB

memiliki unsur janji atau bertujuan menginginkan sesuatu dari pemberian tersebut.⁶¹

5. Perbuatan curang dilakukan dengan sengaja untuk kepentingan pribadi yang dapat membahayakan orang lain. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang no 20 tahun 2001 seseorang yang melakukan perbuatan curang diancam pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp350 juta.⁶²

6. Contoh dari benturan kepentingan dalam pengadaan berdasarkan Pasal 12 huruf i Undang-Undang no 20 tahun 2001 adalah ketika pegawai negeri atau penyelenggara negara secara langsung ataupun tidak langsung, dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan padahal ia ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. Adapun pelaku yang melakukan perbuatan ini dapat dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan pidana denda minimal Rp200 juta dan maksimal Rp1 miliar. Misalnya, dalam pengadaan alat tulis kantor, seorang pegawai pemerintahan menyertakan perusahaan keluarganya untuk terlibat proses tender dan mengupayakan kemenangannya⁶³

7. Berdasarkan Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang no 20 tahun 2001, setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara

⁶¹ Komisi Pemberantasan Korupsi. Memahami Untuk Membasmi: *Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: KPK, 2006, hal. 53

⁶² R. Soesilo. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Bogor: Politea, 1986, hal. 259

⁶³ KPK: Pusat Edukasi Antikorupsi, diakses pada Kamis, Sabtu, 17 Agustus 2024, pukul 18.22 WIB

dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan: yang nilainya Rp10 juta atau lebih, maka pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi; yang nilainya kurang dari Rp10 juta, maka pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dibuktikan oleh penuntut umum. Adapun sanksi pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi yang dianggap suap sebagaimana tersebut di atas, adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.⁶⁴

3. Faktor-Faktor Dasar Penyebab Tindak Pidana Korupsi

Secara pokok, banyak faktor yang menyebabkan korupsi terjadi, sehingga menjelaskan keseluruhan faktor-faktor penyebabnya menjadi sangat sulit. Menurut Thomas Hobbes, korupsi dianggap sebagai sesuatu yang lumrah, bukan sebagai kejahatan.⁶⁵ Baginya, korupsi merupakan hal yang terjadi secara alamiah⁶⁶. Korupsi erat kaitannya dengan karakter dasar manusia itu sendiri, yang mempengaruhi pandangan mereka terhadap lingkungan atau masyarakat di sekitarnya. Dengan demikian, karakter manusia tersebut akan memengaruhi sistem di mana mereka hidup. Pernyataan Hobbes ini, jika dianalisis dari sudut pandang filsafat

⁶⁴ Komisi Pemberantasan Korupsi. *Memahami Untuk Membasmi: Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: KPK, 2006, hal. 65, 67, dan 69

⁶⁵ Adrian Blau, *Hobbes on Corruption*, UK, University of Manchester Publisher, 2009. Page. 52

⁶⁶ *ibid*, hlm 52

hukum, akan memunculkan tiga permasalahan pokok: akar epistemologis korupsi, akar antropologis masalah korupsi, dan akar sosiologis perilaku manusia dalam melakukan korupsi.

Robert Klitgaard menyatakan bahwa pemberian hadiah, yang telah menjadi bagian dari tradisi budaya⁶⁷, adalah penyebab utama terjadinya korupsi. Praktik memberi hadiah ini, terutama di negara-negara dengan budaya Timur, terus berlanjut sehingga dianggap sebagai sesuatu yang lumrah, dan seiring waktu, praktek ini berkembang menjadi suap yang kemudian dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Lebih dari itu, kebiasaan memberikan hadiah ini, seiring perkembangannya, dapat berubah menjadi tindak pidana korupsi, seperti gratifikasi.

Baharuddin Lopa mengungkapkan bahwa kelemahan dalam sistem merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya korupsi di berbagai sektor⁶⁸. Saat ini, birokrasi sering kali menjadi keluhan bagi pengusaha, baik nasional maupun kecil, karena mereka harus melewati banyak tahapan untuk mendapatkan izin atau fasilitas tertentu, seperti fasilitas kredit.⁶⁹ Situasi yang tidak memuaskan ini memicu praktik suap-menyuap dan pemberian komisi sebagai bentuk korupsi, bahkan tanpa adanya hambatan dari mekanisme administrasi yang rumit.

Penyebab dilakukannya tindak pidana korupsi menjadi beberapa aspek, yaitu sebagai berikut :

a. Aspek individu pelaku

⁶⁷Rohim, Op.Cit., hlm. 83

⁶⁸ Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Kompas, 23 Maret 2002, hlm. 15.

⁶⁹ ibid, hlm 15

- 1) Sifat tamak manusia
 - 2) Moral yang kurang kuat
 - 3) Penghasilan yang kurang mencukupi
 - 4) Kebutuhan hidup yang mendesak
 - 5) Gaya hidup yang konsumtif
 - 6) Malas atau tidak mau bekerja
 - 7) Ajaran agama yang kurang diterapkan
- b. Aspek organisasi
- 1) Kurang adanya sifat keteladanan seorang pemimpin;
 - 2) Tidak ada kultur organisasi yang benar;
 - 3) Kultur organisasi biasanya mempunyai pengaruh kuat terhadap anggotanya. apabila kultur organisasi tidak dikelola dengan baik:
 - 4) Sistem akuntabilitas yang benar di instansi pemerintah kurang memadai;
 - 5) Kelemahan sistem pengendalian manajemen:
 - 6) Manajemen cenderung menutupi tindak pidana korupsi yang terjadi didalam organisasi: dan lain sebagainya
- c. Aspek individu dalam organisasi dimana ia berada
- 1) Nilai-nilai di masyarakat Kondusif untuk terjadinya tindak pidana korupsi. (korupsi dapat ditimbulkan dari budaya masyarakat).
 - 2) Masyarakat kurang menyadari sebagai korban utama dari tindak pidana korupsi. Anggapan masyarakat umum yang dirugikan dari tindak pidana korupsi hanya negara. Padahal bila negara rugi, maka

yang rugi adalah masyarakat juga, karena proses anggaran pembangunan bisa berkurang karena dikorupsi. Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi bisa dicegah dan diberantas apabila masyarakat ikut aktif. Di mana pada umumnya masyarakat berpandangan masalah tindak pidana korupsi itu adalah tanggung jawab pemerintah. Apabila masyarakat ikut andil dalam memberantanya, maka pada dasarnya tindak pidana korupsi itu dapat dicegah.

Aspek-aspek yang menghambat penanggulangan tindak pidana korupsi tersebut setidaknya terdiri dari aspek politis, aspek sosial kemasyarakatan, aspek ekonomi dan pembangunan, dan aspek sosial budaya, aspek kesempatan, aspek dari faktor keinginan memperoleh uang dengan cara yang mudah dan singkat.

Disamping berbagai faktor tersebut di atas, maraknya dan lemahnya penanggulangan tindak pidana korupsi khususnya yang terjadi di Indonesia disebabkan karena beberapa hal berikut ini:

- a. Belum maksimalnya pengembangan norma hukum dan penegakan hukum.
- b. Belum optimalnya pencegahan segala bentuk tindak pidana korupsi.
- c. Belum optimalnya kerja sama dan koordinasi.

F. Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Islam

Agama Islam adalah agama yang rahmatan lil' alamin yaitu rahmat bagi seluruh alam, meliputi segala apa yang ada dimuka bumi ini tidak ada yang

luput diatur oleh Islam, apabila Islam sebagai nama yang diberikan untuk suatu ajaran dalam kehidupan, bila disandingkan dengan terminologi agama sebagai padanan kata dari al-din dari bahasa semit berarti undang-undang atau hukum, maka sebenarnya al-din al-Islam adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam segala aspeknya (hubungan vertical dan horizontal) agar manusia mendapat ridho dari Tuhannya (Allah Swt) dalam kehidupannya sehingga akan mencapai keselamatan di dunia maupun di akhirat kelak. Karena itulah risalah Islam adalah lengkap dan universal, tidak ada yang luput dari jangkauan Islam termasuk korupsi. Di dalam kaidah ushul fiqih disebutkan bahwa tiada satupun peristiwa yang yang tidak diatur dalam Islam. “Tiada suatu peristiwa pun di dalam Islam, kecuali disitu ada hukum Allah swt.”⁷⁰

Islam memandang korupsi sebagai perbuatan keji. Perbuatan korupsi dalam konteks agama Islam sama dengan fasad, yakni perbuatan yang merusak tatanan kehidupan yang pelakunya dikategorikan melakukan Jinayaat al-kubra (dosa besar).

Korupsi dalam Islam adalah perbuatan melanggar syariat. Syariat Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia dengan apa yang disebut sebagai maqashidussy syaria'ah. Diantara kemaslahatan yang hendak dituju tersebut adalah terpeliharanya harta (hifdzul maal) dari berbagai bentuk pelanggaran dan penyelewengan. Islam mengatur dan menilai harta sejak perolehannya hingga pembelanjannya, Islam memberikan tuntunan

⁷⁰ Sabri Samin, *Pidana Islam Dalam Politik Hukum Indonesia*, Kholam, Jakarta, 2008, hal. 77

agar dalam memperoleh harta dilakukan dengan cara-cara yang bermoral dan sesuai dengan hukum Islam yaitu dengan tidak menipu, tidak memakan riba, tidak berkhianat, tidak menggelapkan barang milik orang lain, tidak mencuri, tidak curang dalam takaran dan timbangan, tidak korupsi, dan lain sebagainya.⁷¹

Sebagaimana dalam firman Allah swt dalam surah Al-Baqarah:188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”⁷²

Korupsi dalam Islam dianggap sebagai pelanggaran terhadap syariat, yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia. Salah satu aspek kemaslahatan yang dikejar adalah pengawasan terhadap harta benda dari berbagai jenis pelanggaran dan penyelewengan. Islam memberikan panduan agar harta diperoleh dengan cara yang etis dan sesuai dengan hukum Islam, seperti tidak menipu, tidak berutang bunga, tidak berkhianat, tidak mencuri, tidak curang dalam transaksi, tidak melakukan korupsi, dan sebagainya. Meskipun kata "korupsi" tidak secara eksplisit disebutkan dalam tradisi Islam, prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya mencerminkan substansi dari tindakan korupsi.⁷³

⁷¹ Al-Hikmah, Al-Qur'an Terjemahan, Departemen Agama RI, Jakarta, 2013, hal 29

⁷² ibid, hlm 29

⁷³ ibid, hlm 24

Menurut Abu Hapsin, korupsi adalah tindakan melanggar hukum dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Dalam pandangan syariat Islam, korupsi dapat dibedakan dalam beberapa bentuk, termasuk penggelapan, penyuapan, pemerasan, pengambilan paksa, khianat, dan pungutan liar.



1. Ghulul (penggelapan)

Menurut etimologi, istilah "*ghulul*" berasal dari kata kerja Arab "*ghalala-yaghlilu*," yang menggambarkan kehausan dan kepanasan yang sangat. Lebih spesifik lagi, dalam kamus Bahasa Arab "*al-Mu'jam al-Wasīth*," "*ghulul*" berasal dari kata kerja "*ghalla-yaghullu*," yang mengartikan berkhianat dalam pembagian harta rampasan perang atau harta lainnya. Dalam konteks ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kata "*ghulul*" dalam Surah Āli Imrān Ayat 161, bahwa Nabi Muhammad SAW tidak mungkin berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Siapa pun yang berkhianat akan membawa apa yang telah dia khianati pada hari kiamat. Setiap orang akan mendapat balasan yang sesuai dengan perbuatannya, dan tidak ada kezaliman.⁷⁴

2. Risywah (penggelapan)

Secara etimologis, kata "*risywah*" berasal dari Bahasa Arab "*rasya-yarsyu*," dengan masdar dari kata "*risywah*," "*rasywah*," atau "*rusywah*," yang berarti upah, hadiah, komisi, atau suap. Menurut Ibnu Manzhur dalam "*Lisanul Arab*," *risywah* terbentuk dari kalimat "*rasya al-farkh*," yang berarti anak burung merengek-rengok ketika mengangkat kepalanya kepada induknya untuk disuapi.⁷⁵

Secara terminologis, *risywah* adalah sesuatu yang diberikan untuk mencapai kemaslahatan atau untuk membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar. Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam telah

⁷⁴ibid, hlm. 25

⁷⁵ibid, hlm.25

menegaskan dalam sabdanya: "Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wasallam melaknat orang yang menyuap dan yang menerima suap." (H.R. Abu Daud)

3. Sariqah

Kata "*Sariqah*" merupakan bentuk fa'il dari kata "saraqa," yang secara etimologi berarti mengambil barang milik orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi dan tipu daya. Secara terminologi, "*Sariqah*" adalah tindakan mengambil sejumlah harta senilai sepuluh dirham yang masih berlaku, disimpan di tempat penyimpanannya atau dijaga, dilakukan oleh seorang mukallaf secara sembunyi-sembunyi, dan tanpa ada unsur syubhat sehingga jika barang tersebut kurang dari sepuluh dirham yang masih berlaku, maka tidak dianggap sebagai pencurian.

4. Ghashab (mengambil paksa harta orang lain)

Secara etimologis, "*ghashab*" berasal dari kata kerja "*ghashaba-yaghshibu-ghashban*," yang berarti mengambil sesuatu secara paksa dan zalim. Secara lebih rinci, Muhammad al-Khatib al-Syarbini menjelaskan bahwa definisi *ghashab* adalah mengambil sesuatu secara zalim, bahkan sebelum mengambilnya secara zalim, pelaku juga melakukan tindakan tersebut secara terang-terangan. Dalam konteks yang sama, Abdul Qahir al-Jurjani mendefinisikan *ghashab* sebagai mengambil sesuatu secara zalim, baik itu harta maupun yang bukan harta.⁷⁶

⁷⁶ ibid, hlm 25

5. Khianat

Kata "*khianat*" berasal dari Bahasa Arab, merupakan bentuk kata kerja "*khāna-yakhūnu*" dengan masdar "*khawnan-khānatan-khiyānatan*," serta *mukhānatan* yang menggambarkan sikap tidak dapat dipercaya seseorang saat diberi kepercayaan. Dalam bentuk isim fā'il dari fi'il "*khāna-yakhūnu*" adalah "*khāin*" yang mengacu pada seseorang yang berkhianat terhadap sesuatu yang dipercayakan kepadanya. Imam al-Syaukāni mendefinisikan "*khāin*" sebagai orang yang mengambil harta secara sembunyi-sembunyi dan menunjukkan perilaku baiknya terhadap pemilik harta tersebut.

Dalam konteks korupsi di Indonesia, salah satu akar penyebabnya adalah tindakan khianat yang dilakukan oleh pejabat. Larangan terhadap khianat yang disampaikan dalam Al-Qur'an ribuan tahun yang lalu kini telah terbukti kebenarannya. Khianat memang dapat menyebabkan kerusakan yang besar. Pejabat yang terlibat dalam korupsi, maupun individu lain yang tidak terpilih menjadi pejabat, berani untuk melakukan ingkar janji, berbohong, dan berbagai perbuatan tercela lainnya demi keuntungan duniawi. Oleh karena itu, manusia dituntut untuk bersikap adil dan menjaga amanah dalam pergaulan. Jika manusia mampu melaksanakannya, maka mereka akan dihormati, baik dalam pandangan Tuhan maupun sesama manusia.

6. Al-Maks (pemungutan liar)

yang berasal dari kata "*al-maks*," merupakan bentuk masdar atau infinitive dari kata kerja "makasa-yamkisu," yang mencakup tindakan memungut cukai, menurunkan harga, dan menzalimi. Ibnu Manzur juga mengartikan kata "*al-maks*" sebagai al-jibayah (cukai). Dengan lebih rinci, beliau menjelaskan bahwa al-Maks adalah sejumlah uang (dirham) yang diambil dari para pedagang di pasar-pasar pada zaman jahiliyah.

Ahmad al-Siharanfuri juga mengutip definisi *al-Maks* sebagaimana dalam kitab "Al-Bidayah wa an-Nihayah," yaitu al-Maks adalah cukai yang diambil oleh pelaku, sebesar 1/10 dari total harta, yang umumnya melibatkan unsur kezaliman. Seorang penguasa akan mendapat siksa neraka karena kebijakan yang diterapkannya mendorong kepada kezaliman tersebut, dan para pemungut 1/10 dari seluruh harta pedagang juga akan mendapat siksa neraka karena membantu penguasa dalam melaksanakan pemungutan tersebut. Dari penjelasan tentang beberapa pengertian al-Maks di atas, dapat disimpulkan bahwa praktik pungutan liar atau cukai ilegal sudah dikenal sejak awal munculnya tradisi tersebut.⁷⁷

⁷⁷ibid,hlm. 26

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Kejaksaan dalam Melakukan Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus disamping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti adanya penyimpangan hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur maka tindak pidana korupsi secara langsung maupun tindak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara.

Berdasarkan data di lapangan, pada tahun 2024 Kejaksaan Negeri Kota Semarang menangani perkara tindak pidana korupsi dalam masing-masing tahapan yaitu:

No	Tahapan	Jumlah Kasus
1	Penyelidikan	3
2	Penyidikan	2
3	Penuntutan	4

Sumber: Wawancara dengan ibu Jehan selaku jaksa Tipikor

Hal yang menjadi faktor penyebab korupsi yang seringkali ditemukan dilapangan yakni adanya kewenangan yang mampu memunculkan kesempatan memberikan keuntungan terhadap diri sendiri.⁷⁸

Adanya kewenangan yang mampu memunculkan kesempatan untuk memberikan keuntungan terhadap diri sendiri. Kewenangan tersebut dapat berasal dari posisi atau jabatan yang dimiliki seseorang dalam suatu organisasi atau institusi, baik itu di sektor publik maupun swasta. Ketika seseorang memiliki wewenang atau kekuasaan yang signifikan, mereka sering kali memiliki akses ke sumber daya, informasi, atau keputusan penting yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.

Kewenangan ini menciptakan peluang bagi individu untuk menyalahgunakan posisinya dengan cara melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum atau etika, seperti menerima suap, memberikan kontrak atau proyek kepada pihak tertentu dengan imbalan, atau mengalihkan dana publik untuk keuntungan pribadi. Keadaan ini semakin diperparah jika terdapat celah dalam sistem pengawasan dan kontrol yang seharusnya mengatur dan membatasi kewenangan tersebut. Ketika mekanisme pengawasan internal dan eksternal tidak berjalan efektif, pelaku korupsi merasa aman untuk melakukan praktik-praktik koruptif karena rendahnya risiko untuk terdeteksi dan dihukum.

Adapun berbagai macam faktor penyebab tindak pidana korupsi secara umum adalah tekanan, adalah faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan korupsi, salah satunya karena alasan ekonomi. Namun,

⁷⁸ Ibu Jehan, Jaksa Tipikor, wawancara, Semarang 15 Mei 2024

tekanan ini kadang-kadang tidak benar-benar ada, dan hanya pelaku yang menganggapnya sebagai tekanan.⁷⁹ kesempatan, Kemungkinan membuat seseorang tergiur untuk korupsi. Ini terjadi ketika sistem pengawasan lemah, yang pada akhirnya mendorong pelaku korupsi.

Rasionalisasi atau alasan, Para pelaku selalu memiliki alasan untuk melakukan korupsi. Pertimbangan rasional ini ternyata dapat mengurangi rasa bersalah pelaku dan keyakinan bahwa dia tidak menerima keadilan. Salah satu contohnya adalah, "Saya korupsi karena tidak digaji dengan layak." Korupsi terjadi ketika ada kesempatan untuk melakukannya,

Dengan demikian melihat faktor penyebab tindak pidana korupsi yang ada diatas, efektivitas penyidikan dan penuntutan perkara korupsi, Jaksa selaku penuntut umum, berupaya lebih aktif dalam mengungkap perkara tindak pidana korupsi dengan memaksimalkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undang.⁸⁰

1. Peran Kejaksaan dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Jehan selaku Jaksa yang menangani kasus perkara tindak pidana korupsi. Peran Jaksa sebagai Penyidik dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi diatur dalam KUHAP dan Undang-Undang no 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dengan tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Jaksa mempunyai wewenang dalam menyidik tindak pidana.

⁷⁹amir arief,"*ciri-ciri dan indikator penyebab korupsi*" ,<https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230803-ciri-ciri-dan-indikator-penyebab-korupsi> diakses tanggal 13 juni 2024 pkl.21.44.

⁸⁰ Ibu Jehan, Jaksa Tipikor, wawancara, semarang 15 mei 2024

karena tugas-tugas penyidikan sepenuhnya dilimpahkan pada pejabat penyidik, maka jaksa tidak lagi berwenang dalam melakukan penyidikan terhadap perkara-perkara tindak pidana umum. Jaksa hanya berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana khusus, yang salah satunya adalah tindak pidana korupsi. Dalam penanganan tindak pidana korupsi Jaksa selain dapat berperan sebagai penyidik dapat pula sebagai penuntut umum.

Tugas dan kewenangan kejaksaan dalam lingkup peradilan semakin dipertegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dimana posisi kejaksaan sebagai lembaga penuntutan dalam sistem peradilan pidana. Dalam perkara tindak pidana khusus dalam hal ini tindak pidana korupsi, kejaksaan diberi kewenangan untuk menyidik perkara tersebut. Dan Jaksa harus menjalankan tugas dan kewenangan yang diberikan oleh negara tersebut.

Dalam Pasal 32 Undang-Undang tersebut menetapkan bahwa di samping tugas dan wewenang tersebut dalam undang-undang ini, kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. Selanjutnya Pasal 33 mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya. Selanjutnya pasal 26 adalah penyidik mempunyai kewenangan untuk melakukan penyadapan (*wiretapping*)

Dalam menjalankan tugas dan kewenangan, jaksa berada pada posisi yang paling sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan negara. Kejaksaan berada diporos dan menjadi filter antara proses penyidikan dan pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan putusan pengadilan. Dengan begitu jaksa sebagai pengendali proses perkara, karena hanya kejaksaan yang dapat menentukan apakah perkara dapat di ajukan kepengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana.

Berkaitan dengan alat bukti, terdapat 5 alat bukti yang sah yaitu:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Alat bukti merupakan hal yang sangat penting bagi jaksa untuk melanjutkan atau meneruskan penyidikan kasus tindak pidana korupsi ketahap penuntutan di pengadilan.

Peran Jaksa sebagai penyidik dalam melakukan penyelidikan terhadap informasi awal dalam menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dituntut untuk dapat menjalankan fungsi intelijen dalam menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi. Tugas yang diemban oleh Jaksa Penyidik yakni mengumpulkan data serta bahan-bahan

keterangan yang mendukung telah terjadinya tindak pidana korupsi.⁸¹ penyidik yang mengemban tugas dalam surat perintah penyidikan, setelah menerima surat perintah tersebut, segera membuat rencana penyidikan (Rendik) seraya mempelajari atau memahami hasil penyidikan dan Peraturan-Peraturan yang terkait tindak pidana korupsi yang disidiknya sehingga akan dapat menentukan penyimpangan-penyimpangan yang telah terjadi dan bukti-bukti yang mendukung penyimpangan tersebut agar dengan demikian akan dapat ditentukan modus operandi.

Tidak semua perkara tindak pidana korupsi yang disidik dapat ditingkatkan ketahap penuntutan. jika ada salah satu unsur yang tidak didukung dengan alat bukti atau adanya alasan-alasan pemaaf berdasarkan yurisprudensi, antara lain karena sifat melawan tersebut tidak terbukti, maka perkara tersebut diterbitkan Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan (SP3). Jika perkara yang disidik didukung dengan alat bukti maka penyidikan dilanjutkan ketahap penuntutan. Sebelum ditentukan suatu perkara ditingkatkan ketahap penuntutan dan atau SP3, dilakukan pemaparan (ekspos), pada pemaparan tersebut akan jelas tampak hasil penyidikan. sebaliknya sebelum dieskpos, telah disiapkan materi ringkas (matrik) yang membantu para peserta pemekaran untuk dengan mudah dapat hasil penyidikan.⁸²

2. Peran Kejaksaan dalam Penuntutan Tindak Pidana Korupsi

⁸¹ Ibu Jehan, Jaksa Tipikor, wawancara, semarang 15 mei 2024

⁸² Ibu Jehan, Jaksa Tipikor, wawancara, semarang 15 mei 2024

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Jehan selaku Jaksa yang menangani kasus perkara tindak pidana korupsi. Sebelum melakukan penuntutan, Jaksa terlebih dahulu melakukan prapenuntutan dimana prapenuntutan adalah tindakan penuntut umum dalam mempersiapkan penuntutan apakah orang dan atau benda yang tersebut dalam hasil penyidikan telah sesuai ataukah telah memenuhi syarat pembuktian yang dilakukan dalam rangka pemberian petunjuk kepada penyidik. Adapun pelaksanaan Prapenuntutan dalam proses penyidikan adalah⁸³:

a. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)

Penyidik wajib memberitahukan kepada jaksa bahwa mereka telah memulai penyidikan suatu tindak pidana. Hal ini diatur dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP, Sejak penyidik sudah mulai melakukan tindakan penyidikan, maka Penyidik yang bersangkutan wajib segera memberitahukan dimulainya penyidikan itu kepada Penuntut Umum dengan menggunakan formulir SERSE: A3 yang lazim dinamakan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) disertai lampiran berupa Laporan Polisi/Surat Pengaduan.

Setelah dilakukannya tindakan penyidikan, maka Penyidik harus menyelesaikan proses penyidikan sesuai dengan ketentuan KUHAP dan melimpahkannya ke Kejaksaan apabila penyidikan telah dinilai cukup dan lengkap. Dalam menyelesaikan proses penyidikan, secepatnya

⁸³ Ibu Jehan, Jaksa Tipikor, wawancara, Semarang 15 Mei 2024

dilimpahkan / diserahkan berkasnya kepada Kejaksaan dengan kewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan penyidikan setiap 14 (empat belas) hari kepada Kejaksaan.

- b. Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum setelah selesai melakukan penyidikan.

Dalam hal Penyidik telah selesai melakukan penyidikan, Penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada Penuntut Umum" Hal tersebut Berdasarkan pasal 110 ayat (1) tersebut mengharuskan Penyidik secepatnya menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum. Adanya penyidik yang tidak menyerahkan langsung kepada Penuntut Umum setelah selesainya penyidikan pada hakikatnya melanggar atas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

- c. Pengembalian berkas perkara oleh Penuntut Umum kepada Penyidik.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 110 ayat (2) KUHAP bahwa dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, Penuntut Umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada Penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi. Demikian pula Pasal 138 Ayat (1) KUHAP menentukan bahwa Penuntut Umum, setelah menerima hasil penyidikan dari Penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada Penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum".

Adanya pemeriksaan tambahan itu disebutkan pula dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, bahwa tugas dan wewenang kejaksaan adalah "Melengkapi berkas perkara dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Penyidik". Apabila Penuntut Umum memberitahukan berkas perkara yang sudah dipelajari dan diteliti kepada Penyidik melampaui batas waktu (7 hari) yang ditentukan KUHAP pada dasarnya Penuntut Umum melanggar ketentuan Pasal 138 Ayat (1) KUHAP.

Pengembalian berkas perkara dilakukan Penuntut Umum kepada penyidik menggunakan formulir model P-19 yang sebelumnya didahului dengan pengiriman formulir P-18 perihal pemberitahuan bahwa hasil penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk Penuntut Umum sebagaimana tercantum dalam formulir model P-19 dan harus diselesaikan dalam jangka waktu 14 hari oleh Penyidik dan menyampaikan kembali berkas perkara tersebut.

Kemudian dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, Penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada Penuntut Umum.

Adanya berkas perkara yang kemudian tidak jelas kelanjutannya, maksudnya berkas perkara yang dikembalikan oleh Penuntut Umum setelah diberikan petunjuk kemudian tidak dilimpahkannya kembali kepada Penuntut Umum. Kasus-kasus tersebut tidak secara resmi dinyatakan dihentikan penyidikannya, misalnya dengan dikeluarkannya SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) oleh pihak Penyidik.

Dalam penyelesaian suatu perkara, menjadi kewajiban bagi setiap badan negara terutama dalam bidang penegakan hukum dan keadilan untuk melaksanakan dan membina kerjasama yang dilandasi semangat keterbukaan, kebersamaan, dan keterpaduan dalam suasana keakraban guna mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu.

Hubungan kerjasama ini dilakukan melalui koordinasi horizontal dan vertikal secara berkala dan berkesinambungan dengan tetap menghormati fungsi, tugas, dan wewenang masing-masing. Kerjasama antara Kejaksaan dengan instansi penegak hukum lainnya dimaksudkan untuk memperlancar upaya penegak hukum sesuai dengan asas cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur, dan tidak memihak dalam penyelesaian perkara.

bentuk koordinasi antara Kejaksaan dengan KPK dan Kepolisian menangani kasus tindak pidana korupsi. Bahwa koordinasi dilakukan oleh antar Pimpinan yang kemudian dituangkan dalam Kesepakatan Bersama Antara Kejaksaan, Kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor KEP-049/A/J.A/03/2012, B/23/III/2012 dan SPJ-39/01/03/2012 Tahun

2012 tentang optimalisasi pemberantasan tindak pidana korupsi “Kesepakatan Bersama” dengan maksud untuk meningkatkan kerja sama antara Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi secara optimal.”⁸⁴

B. Hambatan-Hambatan dan Solusi Kejaksaan dalam Pelaksanaan Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi

1. Hambatan Kejaksaan dalam pelaksanaan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi

Proses pelaksanaan Kejaksaan dalam upaya penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi tidak selalu berjalan dengan lancar. Dalam setiap kasus akan selalu mengalami proses yang cukup rumit dan juga menggunakan berbagai metode yang beragam karena dalam setiap kasus akan berwujud kasus yang beragam pula, sehingga akan timbul juga banyak tantangan yang harus dihadapi Jaksa selaku pemeran utama dalam proses penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. Hal tersebut terbukti dari hasil wawancara peneliti dengan ibu Jehan selaku Jaksa Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri Semarang yang menjelaskan bahwa:

Dalam upaya penyidikan, mencari barang bukti berupa dokumen sering kali menghadapi kesulitan karena dokumen tersebut disembunyikan atau terselip, padahal dokumen ini sangat penting untuk keperluan

⁸⁴ibu Jehan, Jaksa Tipikor, wawancara, semarang 15 mei 2024

persidangan. Selain itu, menemukan benda milik tersangka atau keluarganya yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi juga sangat penting, karena barang-barang tersebut digunakan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara. Pada dasarnya, dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, prioritas utama adalah mengembalikan kerugian keuangan negara.⁸⁵

Untuk hambatan-hambatan yang dialami oleh Jaksa dalam upaya pengembalian kerugian keuangan Negara akibat tindak pidana korupsi ini memang sangat kompleks. Apa lagi jika proses pengembalian kerugian keuangan Negara tersebut belum dilakukan asset tracing dari awal, maka hal tersebut nantinya akan menimbulkan kesulitan di akhir proses pengembalian kerugian keuangan Negara akibat tindak pidana korupsi. Maka dalam hal ini, Jaksa harus mengetahui secara pasti obyek sitaan kasus tindak pidana korupsi. Misalnya Jaksa akan menyita suatu rumah, maka harus diselidiki secara runtut, apakah benar rumah yang akan disita tersebut adalah rumah dari pelaku tindak pidana korupsi yang bersangkutan, maka kita harus cek terlebih dahulu.⁸⁶

Berikut juga dijelaskan oleh ibu Jehan selaku Jaksa Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri Semarang mengenai hambatan hambatan lain yang sering terjadi saat proses eksekusi barang barang bukti milik terdakwa kasus Tindak Pidana Korupsi: “ Jadi pada intinya Jaksa harus cek dahulu kebenarannya. Gambaran lain mengenai hambatan Jaksa dalam

⁸⁵ Ibu Jehan, Jaksa Tipikor, wawancara, semarang 15 mei 2024

⁸⁶ Ibu Jehan, Jaksa Tipikor, wawancara, semarang 15 mei 2024

upaya pengembalian kerugian keuangan Negara akibat tindak pidana korupsi yaitu apabila ternyata harta dari terpidana itu sudah dialihkan ke pihak lain atau dijual, maka hal ini akan menjadi kasus yang lebih sulit lagi. Akan lebih mudah dieksekusi apabila uang tersebut disimpan oleh terpidana yang bersangkutan, akan tetapi jikalau uang hasil tindak pidana korupsi tersebut sudah berpindah tangan dari terpidana kasus korupsi yang bersangkutan maka hal tersebut yang susah dilakukan eksekusi.”⁸⁷

Jadi dapat disimpulkan dari hasil wawancara peneliti terhadap ibu Jehan selaku Jaksa Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri Semarang yang menjelaskan mengenai hambatan-hambatan yang dilakukan Jaksa dalam upaya pengembalian kerugian keuangan Negara akibat tindak pidana korupsi sangatlah kompleks. Jaksa harus benar benar mengetahui asal-usul obyek sitaan tindak pidana korupsi dari terpidana yang bersangkutan, sehingga tidak salah menyita ataupun barang sitaannya ada yang terlewat untuk disita. Pada dasarnya, Jaksa akan lebih mudah melakukan penelusuran terkait harta sitaan dari terdakwa kasus korupsi yang bersangkutan jika halnya, harta tersebut atau objek sitaannya masih disimpan dalam lingkup terdakwa kasus tindak pidana korupsi, namun akan lebih menyulitkan bagi jaksa dalam pembuktian harta yang dijadikan objek tindak pidana korupsi dari terdakwa kasus tindak pidana korupsi yang bersangkutan apabila harta tersebut telah berpindah tangan dari terdakwa kasus tindak pidana korupsi. Jaksa dituntut untuk lebih teliti lagi,

⁸⁷ Ibu Jehan, Jaksa Tipikor, wawancara, semarang 15 mei 2024

karena kaitannya dengan objek sitaan yang telah berpindah tangan tersebut akan menimbulkan tersangka baru dalam proses penyelidikannya.

Proses pengembalian kerugian keuangan Negara yang harus diselidiki jaksa dalam kaitannya dengan objek sitaan yang telah tersebar ke banyak pihak akan mengakibatkan tindakan ekstra dari Jaksa untuk melakukan penyelidikan. Hal tersebut telah dibuktikan dan dapat diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Semarang. Mekanisme dan penyelesaian objek sitaan kasus tindak pidana korupsi yang telah tersebar ke banyak pihak tersebut diketahui oleh peneliti hasil dari wawancara terhadap ibu Jehan selaku Jaksa Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri Semarang yang mengatakan bahwa:

“Apabila objek sitaannya sudah tersebar ke banyak pihak namun dapat dibuktikan, maka tidak menjadi suatu masalah karena nantinya kasus tersebut larinya ke arah Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Dalam katannya dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) bisa saja orang-orang yang menerima dan mengetahui bahwa objek yang diterima orang tersebut merupakan hasil dari korupsi, bisa dijerat dengan Undang Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Tapi kalau objek sitaan tersebut tersebutnya tidak dapat terdeteksi misalnya hanya diberikan ke siapa-siapa saja yang jumlahnya sedikit, maka tentunya yang harus bertanggung jawab adalah orang yang melakukan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara. Misalnya dia yang melakukan tindak pidana korupsi mempunyai kekayaan, kekayaan tersebut merupakan milik dia

sendiri, maka kekayaan tersebut harus dijual ataupun dilelang untuk menutup kerugian hasil dari tindak pidana korupsi. Akan tetapi apabila dilihat dari kronologinya, orang-orang yang sedang ditangani akhir-akhir ini adalah orang-orang yang terjerat kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Kasus-kasus tersebut bermunculan salah satunya ada yang dari Polres yang telah ditangani dan kita otomatis sudah menyidangkan. Dalam hal ini, objek sitaan otomatis sudah tersebar dan dinikmati oleh banyak pihak. Jadi yang disangkakan ada dua yaitu yang satu tindak pidana korupsi dan yang satunya tindak pidana pencucian uang.⁸⁸

Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dapat dilakukan oleh Jaksa dalam kaitannya dengan pengembalian kerugian keuangan Negara akibat Tindak Pidana Korupsi yang telah tersebar ke banyak pihak adalah dengan mengkaitkan kasus terdakwa tindak pidana korupsi tersebut dalam kasus pelanggaran Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Jadi orang-orang yang telah memberikan harta hasil tindak pidana korupsi yang telah dilakukan ke banyak pihak akan disangkakan ke dalam dua kasus yaitu kasus korupsi dan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Untuk penyelidikan dan proses pengembaliannya apabila sudah tersebar ke banyak pihak, maka Jaksa harus menyelidiki apakah kasus tersebut penyebaran harta sitaannya sudah sangat rumit dan jangkauannya sudah tidak dapat terdeteksi, maka orang yang melakukan penyebaran sekaligus yang melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan Negara

⁸⁸ bu Jehan, Jaksa Tipikor, wawancara, Semarang 15 Mei 2024

diawal yang harus bertanggung jawab untuk menutup segala kerugian keuangan Negara tersebut.

Hambatan keterbatasan sumber dana atau anggaran dalam penanganan perkara di bidang penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Semarang menjadi salah satu tantangan utama yang dapat memperlambat proses investigasi, pengumpulan bukti, serta kehadiran saksi-saksi di persidangan, di mana keterbatasan tersebut tidak hanya mempengaruhi kualitas penanganan perkara, tetapi juga berpotensi menimbulkan kesulitan dalam menjalankan tugas secara maksimal sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, mengingat bahwa penyidikan kasus korupsi seringkali membutuhkan biaya yang cukup besar untuk mengakses berbagai sumber informasi, memfasilitasi perjalanan dinas.

Mencari saksi ahli dimana seringkali ahli yang dibutuhkan dalam satu kegiatan penyidikan lebih dari satu orang ahli dan perlu untuk diketahui terkadang untuk ahli yang berkualitas seringkali membutuhkan biaya lebih sedangkan hal ini penting sekali mengingat kebanyakan tersangka/terdakwa perkara korupsi adalah orang-orang berduit yang jelasjelas mampu untuk membayar ahli-ahli berkualitas guna mementahkan sangkaan/dakwaan.⁸⁹

⁸⁹ Ibu Jehan, Jaksa Tipikor, wawancara, semarang 15 mei 2024

Perhitungan auditor dari BPK/BPKP. Pihak kejaksaan meminta bantuan penghitungan uang negara yang dirugikan ke BPK/BPKP. Penghitungan ini juga terbilang lama karena pihak BPK/BPKP juga membutuhkan dokumendokumen dari instansi terkait yang melakukan tindak pidana korupsi. Pihak dari BPK/BPKP sendiri juga kesulitan jika dokumen yang dicari ternyata dihilangkan oleh tersangka.⁹⁰

Dalam hal hambatan yang timbul pada saat dilakukan upaya koordinasi dengan instansi lain yang berkaitan dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi tahap penyidikan sebagaimana disampaikan ibu Jehan selaku Jaksa Tipikor : Hambatan dalam proses penyidikan perkara tindak pidana korupsi yang memiliki nilai kerugian keuangan Negara sehingga pihak Jaksa Penyidik memerlukan bantuan audit perhitungan nilai kerugian keuangan Negara yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi tersebut dan memerlukan bantuan dari instansi lain seperti BPK maupun BPKP. Yang dalam hal ini tentunya melalui proses mulai dari mengajukan permohonan bantuan perhitungan kerugian keuangan Negara kepada BPK atau BPKP, jawaban atas permohonan bantuan tersebut, pemaparan perkara/gelar perkara, hingga diterbitkan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan Negara dari perkara tindak pidana korupsi tersebut, hal ini memerlukan waktu yang sangat lama hingga lebih dari dua

⁹⁰ Ibu Jehan, Jaksa Tipikor, wawancara, Semarang 15 Mei 2024

bulan, sehingga dalam proses penyidikan perkara tindak pidana korupsi tersebut terkesan berlarut-larut.

2. Solusi Kejaksaan dalam Pelaksanaan Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi

Sesuai hasil wawancara dengan Ibu Jaksa Jehan selaku jaksa tindak pidana korupsi, Solusi yang dilakukan Kejaksaan Negeri Semarang dalam upaya penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi dalam mencari barang bukti sering kali menghadapi kesulitan.

1. Kejaksaan dapat memperkuat kerjasama dengan lembaga lain, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Polri, untuk berbagi informasi dan sumber daya dalam proses penyidikan. Sinergi ini dapat membantu dalam memperoleh akses ke data keuangan, dokumen penting, atau informasi lain yang mungkin tersembunyi.
2. Menggunakan teknologi canggih seperti audit forensik digital, analisis big data, serta pemantauan transaksi keuangan secara real-time dapat membantu penyidik menemukan jejak digital dari aliran dana yang terkait dengan kasus korupsi. Teknologi ini memudahkan identifikasi barang bukti yang tersembunyi atau telah dimanipulasi.
3. Menghadirkan ahli forensik yang memiliki keahlian khusus, seperti forensik keuangan atau forensik digital, dapat sangat membantu dalam

mengungkap barang bukti yang terselubung. Ahli ini dapat melakukan rekonstruksi data yang telah dihapus atau menemukan bukti-bukti yang sulit dilacak secara manual.

4. Penyelidikan Tertutup (Undercover Operations) yaitu Kejaksaan dapat menggunakan metode penyelidikan tertutup atau operasi intelijen untuk mendekati pelaku atau pihak-pihak yang terlibat dalam kasus korupsi. Pendekatan ini bisa membantu memperoleh bukti dari pihak dalam yang mengetahui detail pergerakan aset atau aliran dana.
5. Optimalisasi Peran Whistleblower dan Justice Collaborator yaitu mendorong peran whistleblower (pemberi informasi) dan justice collaborator (saksi pelaku yang bekerja sama) dapat menjadi solusi efektif. Dengan perlindungan hukum yang memadai, pihak-pihak ini dapat memberikan informasi berharga yang mengarah pada penemuan barang bukti yang sulit diakses oleh penyidik.
6. Penerapan Strategi Asset Tracing yaitu melakukan pelacakan aset (asset tracing) secara komprehensif untuk menemukan aset yang disembunyikan atau dialihkan oleh pelaku. Strategi ini melibatkan pencarian dan penelusuran aset yang bisa berada di dalam maupun di luar negeri, bekerja sama dengan otoritas internasional jika diperlukan.
7. Permintaan Bantuan Hukum Internasional yaitu Jika barang bukti terkait disembunyikan di luar negeri, Kejaksaan dapat meminta bantuan hukum internasional melalui Mutual Legal Assistance (MLA) untuk mengakses dokumen, aset, atau bukti lain yang berada di yurisdiksi asing.

Ketika Kejaksaan menghadapi hambatan dalam menentukan besarnya kerugian negara dalam kasus tindak pidana korupsi dan membutuhkan bantuan dari auditor, baik dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) beberapa solusi untuk memastikan perhitungan kerugian negara dilakukan secara akurat dan tepat waktu:

1. Membuat Nota Kesepahaman (MoU) yaitu Kejaksaan bisa memperbarui atau membuat nota kesepahaman dengan lembaga audit untuk memperjelas tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak, mempercepat proses audit, dan menghindari penundaan dalam menghitung kerugian negara.
2. Optimalisasi Penggunaan Teknologi yaitu sistem keuangan digital Penggunaan teknologi dan perangkat lunak audit canggih yang dapat menganalisis aliran dana secara digital, melakukan pencocokan data, dan mendeteksi anomali keuangan secara otomatis. Ini bisa mempercepat proses audit dan meningkatkan akurasi perhitungan kerugian negara.
3. Pengawasan dan evaluasi yaitu monitoring dan pengawasan ketat Kejaksaan perlu memastikan adanya mekanisme pengawasan yang ketat terhadap proses audit yang dilakukan oleh BPK atau auditor internal. Ini termasuk memantau jadwal kerja dan memastikan hasil audit segera diterima dan diolah untuk keperluan penuntutan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peranan Kejaksaan dalam penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yaitu:
 - a. Peran Kejaksaan dalam Penyidikan yaitu mengumpulkan data dan bahan-bahan yang akan dijadikan sebagai alat bukti yang sah seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dengan adanya alat bukti yang sah, suatu perkara dapat dilimpahkan ketahap penuntutan di Pengadilan.
 - b. Peran Kejaksaan dalam penuntutan yaitu menerima dan memeriksa berkas penyidikan dari penyidik atau pembantu penyidik, mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan, membuat surat dakwaan dan melimpahkan perkara ke Pengadilan.
2. Mengenai hambatan dan solusi dalam melakukan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yaitu dalam pengumpulan alat bukti yang sulit ditemukan terutama terkait saksi atau tersangka yang berpindah-pindah, dan tersangka yang tidak kooperatif serta perhitungan dari auditor BPK yang lama. Dan solusi untuk mengatasi hambatan ini Kejaksaan Negeri Semarang menguatkan kerjasama antar lembaga yaitu meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara Kejaksaan, Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

B. Saran

1. Penulis berharap dalam penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh Kejaksaan harus dapat memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi dikarenakan melihat dampaknya (kerugian negara) Korupsi mengurangi penerimaan negara karena pendapatan dari pajak dan retribusi sering bocor atau diambil secara ilegal oleh oknum korupsi.
2. Memperkuat koordinasi antara kejaksaan, KPK, kepolisian, dan lembaga terkait lainnya untuk memastikan proses penyidikan dan penuntutan berjalan lancar dan efisien. Karena adanya hambatan pengumpulan alat bukti dan Lebih khusus yakni terkait dengan keberadaan saksi dan tersangka atau terdakwa yang berpindah-pindah dan tidak kooperatif.
3. Menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahap proses penyidikan dan penuntutan dengan melibatkan pengawasan internal dan eksternal, serta menyediakan akses informasi yang memadai bagi publik.



DAFTAR PUSTAKA

A. AL-QUR'AN

Q.S Al-Baqarah ayat 188

B. BUKU

Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.

Andi Hamzah, 1995, *Delik-delik Terbesar Di Luar KUHP dengan Komentar*, Jakarta ,

Adrian Blau, 2009, *Hobbes on Corruption*, UK, University of Manchester Publisher,

Baharuddin Lopa, 2002, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Kompas,

Fockema Andrea, 1983, *Kamus Hukum*, Bina cipta: Bandung,

Hartanti Evi, 2019, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika: Jakarta,

Hadadi Nawawi, 2011, *metode penelitian bidang sosial*, gadjah mada university press, yogyakarta

Hassan Shadily, 1983, *Ensiklopedia Indonesia*, Ichtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta

Ida Bagus Surya Darna Jaya, 2015, *Hukum Pidana Materil & Formil: Pengantar Hukum Pidana*, USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Patnersihp, Jakarta,

Ismail Prabowo, 1998, *Memerangi Korupsi Dengan Pendekatan Sosiologis*, Dharmawangsa Media Press, Surabaya

Nurul Irfon Muhammad, 2009 “*tindak pidana Korupsi di indonesia dalam Perspektif Fiqh jinayah*”, badan diklat dan litbangt departemen agama RI, jakarta,

Rohim, 2008, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, , Pena Multi Media, Depok

Syamsir, Torang, 2014, *Organisasi & Manajemen, Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi*, Bandung

- Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta,
- Suharto Rm, 2004, *Penuntutan dan Praktek Peradilan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.18
- Sudarto, 2018, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudart Hermien Hadiati Koeswadji, *Korupsi di Indonesia dari Delik Jabatan ke Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti:Bandung,
- Sudarto, 1998, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni Bandung,
- Soerjono Soekanto, 1983, *faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Rajawali, Jakarta
- Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta,
- Sabri Samin, 2008, *Pidana islam dalam politik hukum Indonesia*, Jakarta
- Tri Andrisman, 2009, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung,
- Uma Sekaran, 2011, *Reasearch methotds for busines*, Salemba Empat, Jakarta,
- Wojo Wasito, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jogjakarta,

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang no 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang no 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang nomor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik indonesia
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan nepotisme

D. JURNAL

- Hilal Arya Ramdan, 2021, *tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum pidana dan hukum islam*, jurnal hukum universitas malikussaleh, vol

IV,no. 2

Yasmirah Mandasari Saraqih, 2017, Peran Kejaksaan Dalam Tipikor Pasca UU No 20 tahun 2001, Jurnal Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi, Vol 9, no 1

E. KARYA TULIS ILMIAH LAINNYA

Muhammad Shoim, Laporan Penelitian Individual (*Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Tingkat Korups ipada Lembaga Peradilan di Kot aSemarang*),Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2009,

Didik Misbachul Aziz, 2021, “Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015 Terhadap Implementasi Perjanjian Kawin”, Semarang,

F. INTERNET

ciri-ciri dan indikator penyebab korupsi”, <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230803-ciri-ciri-dan-indikator-penyebab-korupsi> <http://www.wordcentral.com/cgi-bin/student?book=student&va=corrupt>

tindak pidana : pengertian unsur dan jenisnya”, <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/17>